



PUTUSAN
Nomor 1441/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Susila Brata, S.E., M.M., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sulaiman, S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Riksi Amareiza Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Al Iftihar R. Sukma, Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Jeffrey Lawrence, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Ria Novika Sari, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Bonita Cinintya P, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Romina Purnama M, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Artira Putriana, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

11. Martin Setiawan T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-05/BC/2016, tanggal 29 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT NAGA PACIFIC, beralamat sesuai NPWP di Jalan Danau Sunter Barat Blok A2/14, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 dan alamat sesuai korespondensi di Jalan Husen Sastranegara Pergudangan Nusa Indah B27, Jurumudi Benda, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 64132/PP/M.IXA/19/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa formal penerbitan SPKTNP Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014;

bahwa ditilik dari jangka waktu penelitian ulang yaitu tanggal 03 Oktober 2014 s.d. 07 November 2014 (tanggal Terbanding menerbitkan SPKTNP Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014), terhadap obyek penelitian ulang yaitu PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013, maka dipastikan sudah melampaui batasan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk dapat dilakukannya penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai (PFPD), sehingga menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 147/PMK.04/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi Serta Penetapan Terbanding Atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai, tarif dan/atau nilai pabean 'yang diberitahukan dalam PIB *a quo* dianggap "diterima" oleh Menteri Keuangan, namun ternyata kemudian telah ditetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean-nya oleh Terbanding (DJBC) sesuai dengan SKTNP *a quo*;

bahwa adapun pertimbangan hukum Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Kepabeanan berikut Penjelasannya telah mengatur secara eksplisit dan limitatif pemberian kewenangan kepada DJBC dalam menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP), yaitu hanya terhadap hal-hal yang telah mendapatkan penetapan Terbanding atas tarif dan/atau nilai pabean, yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepabeanan: " Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

- a. Melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
- b. Mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar";

bahwa dengan demikian, Terbanding hanya dapat melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP), jika hasil dari penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan itu berbeda dengan penetapan Terbanding (SPTNP) sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran BM yang dinyatakan dengan penerbitan SPTNP;

bahwa faktanya, atas PIB No. 171932 tanggal 03 Mei 2013 belum pernah diterbitkan SPTNP oleh Pejabat BC;

bahwa jadi jelaslah bahwa penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean tidak dapat diterapkan oleh Terbanding terhadap hal yang bukan atau tidak merupakan penetapan Pejabat BC, seperti halnya keputusan tarif dan/atau nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) PMK147 dan/atau "dianggap diterima" dalam hal tidak terjadinya penetapan Terbanding *vide* sistem PDE Kepabeanan berupa SPTNP;

bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasan UU Kepabeanan, penetapan kembali tarif hanya, sekali lagi hanya dapat dilaksanakan oleh Terbanding secara limitatif, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap hal-hal yang telah melalui proses penetapan Terbanding (Pasal 16 UU Kepabeanan yaitu dengan penerbitan SPTNP) dan secara yuridis formal tidak dapat diterapkan terhadap hal-hal yang bukan atau tidak melalui proses penetapan Terbanding, dalam hal ini tarif dan/atau nilai pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI atau "tarif dan/atau nilai pabean dianggap diterima" karena tidak ada penetapan sesuai sistem PDE Kepabeanan sebagaimana dalam sengketa *a quo*;

bahwa atas dasar hal-hal di atas maka secara *de facto* dan *de jure*, penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean *vide* SPKTNP Terbanding Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 atas keputusan tarif dan/atau nilai pabean "dianggap diterima" sesuai diskresi MKRI *vide* Pasal 2 ayat (3) PMK147 untuk PIB *a quo* atau tarif dan/atau nilai pabean "dianggap diterima" karena tidak ada penetapan *vide* sistem PDE Kepabeanan" adalah penetapan yang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan amanat UU Kepabeanan serta telah mengenyampingkan sama sekali asas keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Banding, sehingga sepatutnya untuk dimohonkan pembatalannya melalui banding ini;

bahwa materi banding:

bahwa SPKTNP *a quo* yang baru Pemohon Banding terima pada tanggal 12 November 2014 tidak mencantumkan kejelasan dan kepastian asal-usul terjadinya penetapan kekurangan BM dan PDRI sebesar Rp42.274.000,00 *vide* SPKTNP nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014, sehingga Pemohon Banding menduga bahwa timbulnya kekurangan BM dan PDRI tersebut disebabkan karena adanya kesalahan tarif, mengingat dalam tagihan tersebut tidak tercantum denda administrasi, oleh sebab itu sebagai wajib pajak mengharapkan Pengadilan Pajak dapat adil dalam menimbang permasalahannya berikut kepastian penyelesaiannya;

bahwa karena tidak ada penjelasan Terbanding tentang obyek yang dijadikan dasar penerbitan SPKTNP *a quo*, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SPKTNP tersebut kepada Pengadilan Pajak semata-mata mendasarkan kepada pernyataan Terbanding yang tercantum dalam alinea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SPKTNP Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 yang menyatakan; "Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat pada tanggal 05 Januari 2015";

bahwa penjelasan lebih lanjut tersebut huruf a dan huruf b menjadi semakin berarti dalam upaya penemuan kebenaran formal dan material penetapan SPKTNP *a quo*, terlebih lagi jika faktanya telah memberatkan kemampuan finansial (tagihan BM dan PDRI) dan sekaligus terjaminnya kepastian hukum dan keadilan;

bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Pemohon Banding berkeberatan dan menolak penetapan kembali Terbanding yang tersebut dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 serta mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertai permohonan kiranya penetapan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam SPKTNP Terbanding Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 dinyatakan batal;

bahwa untuk menunjang dikabulkannya permohonan banding ini dilampirkan:

1. Copy SPKTNP Terbanding Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014;
2. Copy SSPCP Nomor 014007/79409 tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp42.274.00000;
3. Copy PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013 lengkap dengan dokumen pelengkap seperti invoice, packing list, B/L, dan Akta Perusahaan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 64132/PP/M.IXA/19/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1323/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 03 Oktober 2014 atas PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013, atas nama PT Naga Pacific, NPWP 01.542.620.8.073-000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Danau Sunter Barat Blok A2/14, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 dan alamat sesuai korespondensi di Jalan Husen Sastranegara Pergudangan Nusa Indah B27, Jurumudi Benda, Tangerang 15124, dan menetapkan klasifikasi pos tarif Pos 3 s.d. 8, 15, 16, 18, 20, 22, 31, 34, 35, 39 s.d. 41, 43 s.d. 45, 48 s.d. 56 PIB atas PIB Nomor: 171932 tanggal 03 Mei 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis barang berupa *Connector*, *Sleeve*, *Terminal*, *Parts*, *Color Masterbatch*, dan lain lain (78 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB), Negara asal Taiwan, Province of China (TW), adalah 8536.90.39.00 dengan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 64132/PP/M.IXA/19/2015, tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2015 dan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-05/BC/2016, tanggal 29 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki alasan menerbitkan SPKTNP 1273/2014 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada huruf D (Dasar Hukum) Permohonan Peninjauan Kembali;

- b. Bahwa berdasarkan Surat bukti tertulis baru (*Novum*) yaitu: Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor: NHPU-1323/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 03 Oktober 2014 menyatakan terdapat Pemberitahuan Impor Barang yang tidak diberitahukan secara tepat klasifikasinya sehingga nyata atau data yang objektif dan terukur;
- c. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut telah diuraikan dalam Surat Uraian Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Pajak;
- d. Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam ketentuan formal Put. 64132 yang menyatakan bahwa penerbitan SPKTNP 1273/2014 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan. Oleh karena itu tidak tepat apabila Majelis Hakim kembali menanyakan tidak memiliki alasan menerbitkan SPKTNP 1273/2014;
- e. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* lalai dan tidak mempertimbangkan penjelasan dari Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk mempertimbangkan keberatan atas pertimbangan hukum di atas;

2. KEBERATAN KEDUA;

Bahwa barang impor *Connector, Sleeve, Terminal, Parts, Color Masterbatch*, dan lain lain (78 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB), Pos 3s.d. 8, 15, 16, 18, 20, 22, 31, 34, 35, 39 s.d 41, 43, s.d. 45, 48 s.d. 56 PIB diidentifikasi sebagai barang jadi lengkap PIB dan diklasifikan pada pos tarif 8536.90.39.00 dengan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% dengan alasan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, sebelumnya izinkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyampaikan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan identifikasi berdasarkan penelitian ulang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 17 UU 17/2006, Pasal 10 PMK 147/2009, dan Per-45/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Put. 64132 Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengakui atas pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan:
- “ bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa Terbanding melakukan penelitian terhadap bukti-bukti pendukung sebagai dasar-dasar penetapan SPKTNP sebagai berikut:
1. Pos-pos yang diberitahukan sebagai “*connector & terminal*”, dari hasil penelitian terhadap part number dan catalogue brochure diidentifikasi sebagai “bagian dari kabel konektor berupa *terminal* dan bagian yang berfungsi untuk melindungi da/atau untuk membuat sambungan pada konektor arus listrik”
 2. “Bagian dari kabel konektor berupa *terminal* dan bagian yang berfungsi untuk melindungi da/atau untuk membuat sambungan pada konektor arus listrik”, lebih tepat diklasifikasikan ke pos tarif 8538.90.1900 dengan tarif 5%.”
- c. Bahwa berdasarkan gambar barang, diketahui bahwa barang berupa *connector* adalah barang dari plastik yang berfungsi untuk melindungi dan/atau untuk membuat sambungan pada konektor arus listrik. Barang tersebut cenderung disebut housing. Barang berupa *terminal* diketahui sebagai barang dari bahan konduktor untuk mengalirkan arus listrik dan barang tersebut merupakan bagian dari kabel *connector* yaitu alat penyambung arus listrik.
- d. Bahwa berdasarkan pelitian di atas, jenis barang yang dipermasalahkan berupa *Connector* dan *Terminal* dengan berbagai tipe identifikasi sebagai bagian (komponen) dari kabel konektor berupa *terminal* dan bagian yang berfungsi untuk melindungi dan/atau untuk membuat sambungan pada konektor arus listrk.
- e. Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes* 2012, halaman XVI-8536-3, diketahui, Parts (bagian) untuk barang dari pos 8536 diklasifikasikan ke dalam pos 8538, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
- “*Subject to general provision regarding the classification of parts (see the general Explanatory Note to section XVI), parts of the apparatus of the heading are classified in heading 85.38*”
- f. Bahwa dikarenakan telah dilakukan indentifikasi, barang impor yang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan *Connector*, *Terminal* dan *Sleeve* dengan berbagai tipe telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diidentifikasi sebagai bagian (komponen) dari kabel konektor berupa *terminal* dan bagian yang berfungsi untuk melindungi dan/atau untuk membuat sambungan pada konektor arus listrik maka tidak tepat diklasifikasikan pada pos 8536.

- g. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti yang kuat, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk mempertimbangkan keberatan atas pertimbangan hukum di atas.

Kesimpulan;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Put. 64132, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan penerbitan SPKTNP 1273/2014 telah memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan. Sehingga sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menanyakan alasan dari penerbitan SPKTNP 1273/2014.
2. Berdasarkan *Explanatory Notes* 2012, halaman XVI-8536-3, diketahui, Parts (bagian) untuk barang dari pos 8536 diklasifikasikan ke dalam pos 8538.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa *connector* adalah barang dari plastik yang berfungsi untuk melindungi dan/atau untuk membuat sambungan pada konektor arus listrik. Barang tersebut cenderung disebut housing. Barang berupa *terminal* diketahui sebagai barang dari bahan konduktor untuk mengalirkan arus listrik dan barang tersebut merupakan bagian dari kabel *connector* yaitu alat penyambung arus listrik;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa barang yang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan barang material bukan merupakan barang jadi yang tidak tepat diklasifikasikan pada pos 8536;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-1323/KPU.01/PFPD/2014 tanggal 03

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 atas PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.542.620.8.073-000, dan menetapkan klasifikasi pos tarif Pos 3 s.d. 8, 15, 16, 18, 20, 22, 31, 34, 35, 39 s.d. 41, 43 s.d. 45, 48 s.d. 56 PIB atas PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013, jenis barang berupa *Connector, Sleeve, Terminal, Parts, Color Masterbatch*, dan lain lain (78 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB), Negara asal Taiwan, Province of China (TW), adalah 8536.90.39.00 dengan tarif Bea Masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, sehingga Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar adalah nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Klasifikasi Pos 3 s.d.8, 15 16, 20, 22, 31, 34, 35, 39 s.d. 41 s.d 45, 48 s.d. 56 PIB, jenis barang berupa *Connector, Sleeve, Terminal, Parts Color Masterbach*, dan lain-lain (78 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB), Negara asal Taiwan, Province of China (TW), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013 (selanjutnya disebut PIB 171932) klasifikasi pos tarif 8536.90.3900 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, dan yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi klasifikasi Pos Tarif 8538.90.1200 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5%, PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, sehingga Termohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp42.274.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* importasi berupa *Connector, Sleeve, Terminal, Parts Color Masterbach*, dan lain lain (78 jenis barang sesuai dengan lembar lanjutan PIB), Negara asal Taiwan, Province of China (TW), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 171932 tanggal 03 Mei 2013 (selanjutnya disebut PIB 171932) klasifikasi pos tarif 8536.90.39.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN sebesar 10%, dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, yang telah diperiksa, diuji kebenarannya dan diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1441/B/PK/PJK/2017



mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabean *juncto* KUMHS BKTi 2012 Nomor 3(a) *juncto* PTKI, Bagian XVI Bab 85 Sub Pos 8536;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001.